

**Tinjauan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Debitur terhadap Penolakan Pembayaran oleh Kreditur dalam Permohonan Pailit
(Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang)**

***A Review of Good Faith Principle and Debtor Protection Against Creditor's Rejection of Payment in Bankruptcy Petition
(Case Study of Decision No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang)***

Raisha Tiara Hasnakusumah

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
2210611388@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan penolakan pembayaran utang oleh kreditur dalam permohonan pailit serta pentingnya asas itikad baik dalam proses hukum kepailitan. Studi ini berangkat dari kasus Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang, di mana debitur telah membayar seluruh utangnya setelah proses pailit diajukan, namun pembayaran tersebut ditolak oleh kreditur dan pengadilan tetap mengabulkan permohonan pailit. Melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, artikel ini menelaah bagaimana sistem hukum positif memperlakukan syarat formil kepailitan dan sejauh mana hakim memiliki ruang untuk menilai aspek substantif, termasuk itikad baik debitur. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun penolakan pembayaran sah secara normatif, tindakan tersebut berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan membuka ruang penyalahgunaan prosedur (*abuse of process*). Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif hakim dalam menyeimbangkan aspek formil dan substansial, serta penguatan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang telah beritikad baik. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi norma kepailitan dan penerapan asas keadilan dalam praktik pengadilan niaga guna mencegah proses pailit dijadikan sebagai instrumen tekanan.

Kata kunci: Kepailitan, Penolakan Pembayaran, Itikad Baik

Abstract

This study aims to examine the legal validity of creditors' refusal to accept debt payments during bankruptcy proceedings, as well as the role of good faith in Indonesia's insolvency law. The analysis focuses on Decision No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang, in which the debtor repaid the debt after the petition was filed, yet the creditor rejected the payment and the court declared bankruptcy. Using a normative juridical and case approach, this study finds that although the creditor's action is legally valid under formal requirements, it potentially contradicts the principle of substantive justice and opens the possibility of procedural abuse. The study highlights the need for judges to interpret the law not only formally but also by considering parties' good faith. Legal reform is needed to ensure balance and fairness in bankruptcy proceedings.

Keywords: Bankruptcy, Payment Refusal, Good Faith

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 412

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Terkait debitur yang tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo di Indonesia, terdapat dua mekanisme hukum yang dapat ditempuh sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Pertama, permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur sebagai pihak yang dirugikan, dan kedua, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh debitur sendiri sebagai upaya restrukturisasi utang sebelum dinyatakan pailit.¹ Kedua mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa utang-piutang secara legal.

Setiap kreditur yang merasa dirugikan karena piutangnya tidak dibayar oleh debitur setelah jatuh tempo, memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.² Langkah ini dapat diambil apabila debitur dinilai tidak menunjukkan itikad baik atau tidak adanya solusi penyelesaian yang jelas. Permohonan pailit tersebut dapat diajukan selama debitur memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yakni memiliki paling sedikit dua kreditur dan terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.³

Sementara itu, apabila kreditur maupun debitur menilai bahwa debitur masih memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya, baik secara penuh maupun sebagian, maka keduanya dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Permohonan ini diajukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan damai dan restrukturisasi utang sebelum masuk ke dalam proses pailit.⁴ Maka dari itu, permohonan pailit seharusnya menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang ketika debitur tidak sanggup atau tidak bersedia memenuhi kewajiban dalam membayar utang.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang kreditur tetap memaksakan proses pailit meskipun debitur telah menyatakan kesanggupannya dan bahkan telah melakukan pembayaran. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini terjadi dalam Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang antara PT Dunia Transportasi Logistik (Pemohon) dan PT Cahaya Timur Garmino (Termohon).⁵ Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Pemohon terhadap barang-barang milik Termohon. Atas jasa tersebut, Pemohon menagih pembayaran sebesar Rp233.634.003,25 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah dan dua puluh lima sen) melalui *invoice* dan *debit note* yang telah jatuh tempo. Namun, tagihan tersebut tidak segera dibayar oleh Termohon, meskipun Pemohon telah mengirimkan somasi. Merasa tidak ada itikad baik dan tidak ada penyelesaian dari pihak Termohon, Pemohon akhirnya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang dengan dasar bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah terpenuhi, yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar.

Dalam proses persidangan, Termohon membantah permohonan pailit tersebut dengan menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening Pemohon, dan bahkan telah membawa uang tunai ke persidangan sebagai bukti kesanggupan untuk melunasi utang. Termohon juga menyampaikan bahwa utang terhadap pihak ketiga, yaitu PT Zinyang Indonesia dan Bank Index Selindo telah dibayar sebagian besar, serta tidak ada lagi kewajiban

¹ Devi Andani and Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 742-51, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.

² Elisatris; Sudaryat Azarine, Cindi Elvina; Gultom, "Perlindungan Hukum Atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkurendalam Kepailitan," *Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat* 2 (2025), <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/SolusiBersama/article/view/1445/1716>.

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Database Peraturan Bpk Ri § (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.

⁴ Tony Dwi Soelistyo Liem, "Problematisa Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditur," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 95-104, <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2202>.

⁵ Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg (2024).

yang belum jatuh tempo. Namun, pembayaran tersebut ditolak oleh Pemohon yang justru mengembalikannya dan tetap memaksakan permohonan pailit. Akhirnya, meskipun debitur telah menunjukkan itikad baik dan kemampuan untuk membayar, pengadilan tetap mengabulkan permohonan pailit karena unsur formal kepailitan dianggap telah terpenuhi. Putusan ini kemudian menjadi contoh konkret bagaimana proses pailit dapat digunakan oleh kreditur secara formalistik tanpa mempertimbangkan aspek substansial seperti itikad baik debitur dan upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kreditur dapat menggunakan haknya secara bebas dalam mengajukan permohonan pailit, khususnya ketika debitur telah menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk membayar. Penolakan terhadap pembayaran yang sah dan niat baik dari debitur dapat menimbulkan kesan bahwa mekanisme pailit tidak lagi digunakan sebagai upaya perlindungan hak secara proporsional, melainkan sebagai alat tekanan sepihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut batasan-batasan yuridis dan etis atas tindakan kreditur dalam permohonan pailit, serta bagaimana prinsip itikad baik dapat menjadi instrumen perlindungan bagi debitur dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta asas itikad baik dalam hukum perdata. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang sebagai contoh konkret dalam penerapan norma kepailitan. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Penolakan Pembayaran oleh Kreditur Secara Hukum dalam Permohonan Pailit

Dalam sistem kepailitan Indonesia, kreditur memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak melunasi utang yang telah jatuh tempo.⁶ Namun dalam praktik, muncul permasalahan ketika debitur sebenarnya telah menunjukkan kesanggupan membayar, namun kreditur tetap menolak pembayaran dan memaksakan proses pailit. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan kreditur tersebut dapat dibenarkan secara hukum, dan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sah tanpa melanggar prinsip proporsionalitas serta itikad baik dalam hukum perdata dan kepailitan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa debitur dengan dua atau lebih kreditur yang tidak melunasi utang jatuh tempo dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, baik atas permohonan pailit debitur sendiri maupun kreditur. Dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 syarat formil kepailitan, yaitu: (1) Terdapat 2 kreditur atau lebih dan (2) Terdapat 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

⁶ Sonny Triyono Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 1 (2020): 65-76.

yang tidak dilunasi oleh debitur. Oleh karena itu, apabila kedua syarat formal tersebut telah terpenuhi, maka permohonan pailit secara normatif dapat diajukan dan diproses.⁷

Jika dikaitkan dengan kondisi dalam Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024, Termohon selaku debitur dalam perkara tersebut memang telah memenuhi unsur-unsur formil untuk dapat diajukan pailit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Namun, permasalahan muncul ketika debitur justru melakukan pembayaran atas seluruh utangnya kepada kreditur pada saat proses kepailitan telah berlangsung padahal pihak kreditur telah melayangkan somasi terlebih dahulu, namun tidak ada tanggapan dari kreditur. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip kepailitan *Debt Collection* yang mengharuskan debitur untuk membayarkan seluruh utangnya sesegera mungkin untuk menghindari adanya itikad buruk dari debitur.

Berdasarkan putusan, Termohon memiliki utang yang telah dinyatakan jatuh tempo dalam berkas perkara, meskipun tanggal spesifiknya tidak diuraikan dalam amar putusan. Pemohon telah mengajukan surat somasi pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor surat 1814/ASR/I/2024, namun tidak digubris oleh Termohon. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pailit pada tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Februari 2024. Setelah permohonan pailit diproses, Termohon mentransfer sejumlah uang kepada Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang sejumlah Rp. 10.000.000,- akan tetapi ditolak/dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 19 Februari 2024.
2. Pada tanggal 22 Februari 2024 Termohon Pailit membayar utang sejumlah Rp. 231.470.128,- akan tetapi ditolak/dikembalikan oleh Pemohon Pailit pada tanggal 23 Februari 2024.

Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan apakah proses pailit tetap dapat dilanjutkan meskipun utang telah dilunasi?

Secara normatif, proses pemeriksaan perkara pailit tetap dapat dilanjutkan apabila seluruh unsur formil kepailitan telah terpenuhi pada saat permohonan diajukan ke pengadilan. Berdasarkan kronologi perkara, permohonan pailit diajukan oleh Pemohon pada tanggal 29 Januari 2024 dan diterima serta diregistrasi oleh Pengadilan Niaga pada 2 Februari 2024. Sementara itu, Termohon baru melakukan pembayaran utang pada tanggal 16 dan 22 Februari 2024, yakni setelah persidangan dimulai. Dengan demikian, tindakan Pemohon yang menolak pembayaran tersebut dapat dianggap sejalan dengan ketentuan hukum positif, karena pelunasan yang dilakukan setelah permohonan diajukan tidak menggugurkan syarat formil kepailitan yang telah dipenuhi sejak awal proses berlangsung. Selain itu, tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai larangan penolakan pembayaran piutang oleh kreditur.

Meskipun secara normatif tindakan kreditur yang menolak pembayaran dapat dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan formil dalam Undang-Undang Kepailitan, hal tersebut tetap menyisakan persoalan pada tataran substansial. Hukum tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga harus mencerminkan asas keadilan dan itikad baik dalam setiap pelaksanaannya. Meskipun sah secara hukum positif, ketika debitur telah secara nyata menunjukkan kesediaan dan kemampuan membayar, maka penolakan pembayaran oleh kreditur berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan esensial dari proses kepailitan itu sendiri, yakni penyelesaian utang secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berpijak pada

⁷ Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwasyah, and Pupung Faisal, "PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 12 SE-Articles (2025): 11-20, <https://doi.org/10.6679/x37v4h55>.

syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan asas itikad baik sebagai landasan evaluatif dalam memeriksa keabsahan suatu permohonan pailit.

2. Peran Asas Itikad Baik pada Hukum Kepailitan dalam Menilai Penolakan Pembayaran dari Debitur kepada Kreditur

Penolakan pembayaran oleh Pemohon terhadap Termohon dapat memicu potensi terjadinya *abuse of process* atau kondisi dimana Pemohon menggunakan kekuatannya tidak untuk prosedur hukum secara formal, melainkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud hukum tersebut, seperti mendapatkan keuntungan sepihak, bukan untuk memperoleh keadilan secara wajar. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, bahwa permohonan pailit sepatutnya menjadi langkah terakhir yang dapat ditempuh dalam mencari keadilan bagi kedua belah pihak.⁸ Hal ini dikarenakan para pihak harus mengedepankan salah satu asas kepailitan, yaitu upaya awal berupa restrukturisasi utang-utang sebelum pengajuan permohonan pailit. Selain itu terdapat pula asas kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Debitur yang Insolven. Tentunya kondisi ini sejalan dengan kenyataan bahwa ternyata Termohon masih sanggup untuk membayar keseluruhan utangnya yang menjadikan ia *eligible* untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konteks kepailitan di Indonesia, tujuan utama dari permohonan pailit adalah untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang apabila debitur benar-benar tidak mampu membayar (*insolvent*). Namun, apabila debitur sebenarnya masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar dan telah terbukti menunjukkan itikad baik melalui transfer dan bahkan membawa uang tunai ke persidangan seperti halnya dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024, maka memaksakan proses pailit dapat dinilai sebagai bentuk dari penyalahgunaan mekanisme hukum.

Dalam praktik hukum perdata, termasuk dalam hukum kepailitan, asas itikad baik memegang peran penting sebagai prinsip fundamental yang mengatur hubungan hukum antara para pihak.⁹ Tidak terkecuali dalam perkara kepailitan, di mana pelaksanaan hak dan kewajiban tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur formil, tetapi juga harus mencerminkan sikap jujur, adil, dan wajar. Meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit menyebutkan asas itikad baik, prinsip ini tetap melekat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁰

Berdasarkan kasus putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024, terdapat kecenderungan diabaikannya asas itikad baik oleh Kreditur yang dibuktikan dengan bentuk penolakan pembayaran piutang. Pengabaian terhadap asas itikad baik dalam kasus tersebut tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap nilai moral dalam praktik kepailitan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Padahal, dalam hukum kepailitan dibahas mengenai asas kepailitan di mana dalam membuat suatu keputusan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan Kreditur dan Debitur. Ketika debitur telah menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya, namun tetap dipaksa menghadapi proses kepailitan karena alasan formal semata, maka sistem hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Debt Forgiveness* yang

⁸ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit*, 2014,

⁹ Margaretha Donda Daniella, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja, “Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak,” *Notaire 2*, no. 2 (2019): 231, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menjelaskan bahwa kepailitan tidak hanya sebagai sarana tekanan terhadap debitur saja, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur. Selain menimbulkan beban reputasi dan finansial terhadap debitur, tindakan kreditur yang menolak pembayaran juga berpotensi menyalahi prinsip kepatutan dan proporsionalitas dalam menjalankan haknya. Akibatnya, debitur tidak hanya terancam kehilangan hak atas penyelesaian damai, tetapi juga bisa terdorong masuk ke dalam status pailit meskipun secara faktual telah menunjukkan kemampuan melunasi utang.

Dalam kondisi demikian, peran hakim menjadi sangat penting untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara eksak berdasarkan unsur-unsur formil kepailitan, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan konteks hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur. Penilaian terhadap fakta bahwa debitur telah melakukan pelunasan yang dilakukan di tengah prosedur kepailitan, semestinya menjadi dasar bagi hakim untuk menelaah kembali terkait nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas keadilan substantif yang menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga selaras dengan tujuan sosial dan etik yang hendak dicapai. Dengan demikian, interpretasi hakim yang berpijak pada asas itikad baik menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan prosedur hukum (*abuse of process*) serta menjaga agar mekanisme pailit tetap berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa terakhir yang adil dan proporsional bagi seluruh pihak.

Oleh karena itu, asas itikad baik perlu dijadikan sebagai prinsip evaluatif yang melekat dalam proses pengambilan putusan pailit, agar terdapat keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kepentingan debitur.¹¹ Penerapan prinsip ini akan mencegah kecenderungan formalisme hukum yang dapat merugikan pihak yang telah beritikad baik, serta memastikan bahwa permohonan pailit diajukan dan diproses untuk tujuan penyelesaian utang yang sungguh-sungguh, bukan sebagai instrumen tekanan atau taktik bisnis yang merugikan. Asas itikad baik juga berfungsi sebagai batas etis yang membedakan antara penggunaan hak secara wajar dan penyalahgunaan prosedur hukum.¹² Dengan menjadikan asas ini sebagai bagian dari pertimbangan yuridis dalam perkara kepailitan, pengadilan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial bagi para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek normatif dalam hukum kepailitan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penolakan pembayaran oleh kreditur tetap memiliki legitimasi hukum selama syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah terpenuhi pada saat permohonan diajukan. Hal ini tercermin dalam Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang, di mana kreditur mengajukan permohonan pailit lebih dahulu, sementara debitur baru melakukan pelunasan utang beberapa minggu setelah proses berjalan. Karena syarat kepailitan telah dipenuhi terlebih dahulu yakni adanya lebih dari satu kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, maka dari sisi hukum positif, proses pailit tetap dapat dilanjutkan. Selain itu, belum terdapat pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang yang melarang kreditur untuk menolak pembayaran yang dilakukan setelah permohonan diajukan, sehingga dalam konteks formil, tindakan tersebut dinilai sah. Namun, apabila hanya didasarkan pada pendekatan prosedural

¹¹ Nouval Rivaldi Putra et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitur Pailit," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 89-103, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.65>.

¹² Leilani Alysia Hapsari and Anang Setiyawan, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4 (2023): 436-54, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/31365/17422>.

semata, terdapat potensi terbaikannya tujuan utama kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil, dan bukan sebagai sarana tekanan sepihak.

Namun, jika dilihat dari sisi substansi dan asas-asas umum dalam hukum perdata, penolakan pembayaran yang dilakukan kreditur dalam perkara tersebut menimbulkan pertanyaan etis dan yuridis yang lebih dalam. Debitur telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran secara langsung, bahkan membawa bukti pelunasan ke persidangan, yang mencerminkan adanya niat dan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajiban secara penuh. Dalam konteks ini, asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata seharusnya dijadikan parameter evaluatif oleh hakim dalam menilai apakah suatu permohonan pailit patut dikabulkan. Ketika proses pailit dijalankan hanya berdasarkan syarat formal tanpa mempertimbangkan fakta bahwa utang telah dibayar, maka besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan proses hukum (*abuse of process*) oleh kreditur. Oleh karena itu, peran hakim sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak ditegakkan secara kaku, melainkan tetap memuat nilai keadilan, kepatutan, dan keseimbangan perlindungan antara hak kreditur dan debitur. Pendekatan ini penting agar mekanisme pailit tidak berubah menjadi alat tekanan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pranata hukum yang proporsional dan beritikad baik.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa saran yang bertujuan untuk memperkuat penerapan asas keadilan dalam praktik kepailitan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan prosedur hukum oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik.

1. Diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya dengan menambahkan ketentuan eksplisit yang mengatur konsekuensi yuridis atas pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur selama proses pailit masih berjalan. Ketentuan ini penting untuk menghindari multitafsir dan untuk memberikan landasan hukum yang adil bagi pengadilan dalam menilai apakah proses pailit masih patut dilanjutkan atau sebaliknya harus dihentikan karena tujuan penyelesaian utang telah tercapai.
2. Perlu adanya panduan praktik atau pedoman yurisprudensi bagi pengadilan niaga, khususnya dalam hal menilai prinsip itikad baik dan dugaan penyalahgunaan prosedur (*abuse of process*) oleh kreditur. Pedoman ini dapat membantu menciptakan standar evaluasi yang lebih adil, konsisten, dan terukur dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan, serta memberikan arah yang lebih jelas bagi para hakim dalam menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur.
3. Sosialisasi dan edukasi mengenai perbedaan antara PKPU dan pailit harus diperluas, terutama kepada pelaku usaha, konsultan hukum, dan lembaga pembiayaan. Banyak pihak masih menyamakan keduanya, padahal PKPU seharusnya menjadi langkah awal penyelesaian damai sebelum upaya pailit ditempuh. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat mengedepankan musyawarah dan itikad baik, serta hanya menggunakan mekanisme pailit sebagai upaya terakhir.

REFERENSI

Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 742-51. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.

Azarine, Cindi Elvina; Gultom, Elisatris; Sudaryat. "Perlindungan Hukum Atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkurendalam Kepailitan." *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat* 2 (2025). <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/SolusiBersama/article/view/1445/1716>.

Daniella, Margaretha Donda, William Tandya Putra, and Erich Kurniawan Widjaja. "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire 2*, no. 2 (2019): 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>.

Hapsari, Leilani Alysia, and Anang Setiyawan. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4* (2023): 436-54. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/31365/17422>.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Liem, Tony Dwi Soelistyo. "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor." *Maleo Law Journal 6*, no. 1 (2022): 95-104. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2202>.

Nainggolan, Bernard. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit*, 2014. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=X9bLEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=kurator+kurator%5C&ots=Y4atrQlGBv%5C&sig=lgmxxwvpu9X1UP4Sp2Ck9T3hJ_5c.

Putra, Nouval Rivaldi, Aal Fachrurozi, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit." *Jurnal Hukum Ius Publicum 4*, no. 2 (2023): 89-103. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.65>.

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg (2024).

Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Rechtsens 9*, no. 1 (2020): 65-76.

Triaji, Enggarekso Diar, Isis Ikhwansyah, and Pupung Faisal. "PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 13*, no. 12 SE-Articles (2025): 11-20. <https://doi.org/10.6679/x37v4h55>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,